

LAMPIRAN 2 :

KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO

NOMOR : Un.10.0/R/PP.00.9/079/2016

TANGGAL : 11 Januari 2016

TENTANG : PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN

PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen tetap UIN Walisongo adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga penuh waktu pada fakultas di lingkungan UIN Walisongo dan/atau yang diperbantukan di institusi lain berdasarkan peraturan yang berlaku.

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN

Pasal 2

- (1) Dosen tetap UIN Walisongo sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (2) wajib :
 - a. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh UIN Walisongo dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - b. Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi UIN Walisongo dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik, dengan ketentuan :
 - a) Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi bersangkutan.
 - b) Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bersangkutan dan atau melalui lembaga lain.
 - c. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar UIN Walisongo/tempat yang bersangkutan bertugas.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sub b adalah beban kerja yang ekuivalensinya setara dengan 36 jam kerja perminggu bagi pegawai negeri yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Pendidikan dan pengajaran sedikitnya 3 – 8 sks atau setara dengan 7,5 – 20 jam kerja efektif per minggu.
 - b. Penelitian dan pengembangan ilmu sedikitnya 1 – 4 sks atau setara dengan 2,5 – 10 jam kerja efektif per minggu.
 - c. Pengabdian kepada masyarakat sedikitnya 1 – 4 sks atau setara dengan 2,5 – 10 jam kerja efektif per minggu.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sub b point a), dosen wajib melaksanakan tugasnya selama 14 sampai 16 minggu pada setiap semester.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan ilmu sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sub b point a) dosen wajib melaksanakan tugas/kegiatan penelitian dalam bentuk kelompok dan/atau mandiri, menulis karya ilmiah pada jurnal ilmiah, menulis makalah yang dipresentasikan, menulis karya ilmiah inovatif dan dipublikasikan, menterjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku dan diterbitkan, dan/atau menyunting/mengedit satu judul naskah buku yang diterbitkan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sub b point b, dosen wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk tugas mandiri/kelompok, dan atau membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6

Dosen yang melaksanakan studi lanjut dengan kriteria :

- (1) Tugas belajar, yaitu pemberian tugas kepada Dosen tetap UIN Walisongo untuk menuntut ilmu guna mendapatkan pendidikan lanjutan dan/atau pelatihan keahlian tertentu baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Ijin belajar, yaitu pemberian izin kepada Dosen tetap UIN Walisongo untuk mengikuti program pendidikan lanjutan yang dilaksanakan di luar jam kerja kantor dan tidak mengganggu tugas-tugas kerja kedinasan.

Pasal 7

- (1) Dosen yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas-tugas kerja kedinasan dan dibebaskan dari kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) b dan ayat (2), pasal 3, 4, dan 5.
- (2) Dosen yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) diwajibkan tetap melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi UIN Walisongo sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) b dan ayat (2), pasal 3, 4, dan 5.

DOSEN TETAP YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN

Pasal 8

- (1) Dosen dengan tugas tambahan adalah dosen tetap yang mendapat tugas tambahan berdasarkan SK Menteri/Rektor untuk menjalankan tugas-tugas administrasi dan manajemen di lingkungan UIN Walisongo.
- (2) Jenis-jenis tugas tambahan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (1) adalah sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan/Prodi, Sekretaris Jurusan/Prodi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern, Sekretaris Satuan Pemeriksa Intern dan tugas-tugas tambahan lain yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor.
- (3) Profesor dengan tugas tambahan adalah dosen tetap yang bergelar guru besar dan mendapatkan tugas tambahan berdasarkan SK Menteri/Rektor.

Pasal 9

Dosen tetap yang diberi tugas sebagai panitia Ad-hoc yang umur kepanitiaannya sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan/atau sebagai panitia tetap yang umur kepanitiaannya sekurang-kurangnya 2 (dua) semester tidak termasuk kategori dosen tetap yang mendapat tugas tambahan.

TUNJANGAN PROFESI DOSEN

Pasal 10

- (1) Dosen tetap yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) sub a, b dan c dapat diusulkan untuk memperoleh tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dosen tetap yang mendapat tugas tambahan sebagaimana pasal 8 berhak memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai aturan perundangan yang berlaku.

TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR/GURU BESAR

Pasal 11

- (1) Dosen berpangkat profesor/guru besar mempunyai kewajiban profesi dosen dan kewajiban khusus profesor.
- (2) Kewajiban khusus profesor meliputi menulis buku yang diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (*International Standard of Book Numbering System*), menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, dan menyebarluaskan gagasannya
- (3) Dosen berpangkat profesor yang melaksanakan kewajiban khusus profesor berhak memperoleh tunjangan kehormatan sesuai peraturan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian.
- (2) Dengan diberlakukannya pedoman ini, maka SK Rektor No.9 Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengindahkan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 11 Januari 2016



Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
19600312 198703 1007